



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 18 September 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 18 September 2019, dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 349/40/IX/2017 tertanggal 11 September 2017;

Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 1 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohondi Desa Adipura Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan sekitar bulan maret tahun 2018, karena sejak sekitar bulan maret tahun 2018 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon bertindak kasar tanpa sebab kepada Pemohon yaitu Termohon menendang Pemohon di saat baring-baring di depan TV;
 - Termohon sering meributkan disaat Pemohon mengajak Termohon pergi kerumah orangtua Pemohon di Muaro Bulian, dan Termohon tidak mau lama tinggal dirumah orangtua Pemohon;
 - Pemohon pada sekitar bulan february tahun 2018 baru menegetahui bahwa Termohon dalam keadaan sakit, dan Penyakit tersebut mengakibatkanTermohon tidak dapat memberikan keturunan;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar bulan mei tahun 2018. Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan mei tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 2 dari 6 hlm.



8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dengan *relas* panggilan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt., tanggal 23 September 2019 dan 15 Oktober 2019. melalui Pengadilan Agama Muara Bulian, dan Termohon juga telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan

Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 3 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt., tanggal 30 September 2019 dan 11 Oktober 2019. Menurut Majelis Hakim pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut resmi dan patut sebagaimana petunjuk peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi berita acara relas panggilan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon berperkaranya telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya patut dan harus dinyatakan panggilan tersebut sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, tidak pula diketahui penyebab ketidakhadirannya dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 R.Bg disebutkan "*Bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur*

Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 4 dari 6 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon juga tidak menghadiri sidang dengan alasan yang sah. Berdasarkan petunjuk tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Hairiah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 5 dari 6 hlm.



Dra. Siti Patimah, M.Sy.
Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.

Panitera Pengganti

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	650.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Sgt. halaman 6 dari 6 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)